



BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR 41 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, menyebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, tugas fungsi dan mekanisme kerja antar unit kerja serta tata kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 129) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- f. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- i. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- j. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- l. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

- m. Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- n. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian wewenang.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah di bidang kesehatan.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan Tipe A terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
    - 2. Subbagian Program, Informasi dan Humas; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

- f. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala Dinas

#### Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program strategis, mengendalikan dan mengembangkan semua kegiatan bidang kesehatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, dan kesehatan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, dan kesehatan masyarakat;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, dan kesehatan masyarakat;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, dan kesehatan masyarakat;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Sekretariat

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, organisasi dan ketatalaksanaan, perlengkapan dan inventarisasi aset, ketatausahaan,



rumah tangga dan hubungan masyarakat, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas unit organisasi secara terpadu.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pelaksanaan perumusan rencana program kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia lingkup Dinas;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- e. pengelolaan urusan perlengkapan dan aset lingkup Dinas;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga dan hubungan masyarakat;
- g. penyiapan dan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait perjanjian Kerjasama dan advokasi hukum;
- h. pengoordinasian dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- i. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas;
- j. pengelolaan data dan sistem informasi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
  - b. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perjanjian kerjasama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
  - c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia lingkup Dinas;

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan dan koordinasi penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
  - e. melakukan pengelolaan urusan perlengkapan dan dan penatausahaan aset milik daerah;
  - f. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas; dan
  - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang hukum, kepegawaian dan umum.
- (2) Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan lingkup Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi;
  - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat;
  - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang hukum, kepegawaian dan umum.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

##### Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan sosialisasi, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan sosialisasi, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 16

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan sosialisasi, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan.
- (2) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya kesehatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya kesehatan;



- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan sosialisasi, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang kesehatan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 20

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdapat rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit daerah kabupaten memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

- (3) Rumah sakit daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh direktur rumah sakit.
- (4) Direktur rumah sakit dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit.

#### Pasal 22

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 23

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

#### Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) penentuan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan susunan organisasi dan/atau peta jabatan setiap Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Dalam hal pejabat fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

#### Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme kerja Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pelaksanaan penilaian atas prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan masing-masing harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan masing-masing bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan masing-masing mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada pimpinan unit organisasi, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pimpinan satuan organisasi dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kepegawaian

Pasal 37

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua  
Jabatan

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Standar kompetensi jabatan bagi pemangku jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 23 September 2024

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

KOSTANTINUS BUKIDE

Diundangkan di Labungkari  
pada tanggal 23 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,


LA SARIPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 579



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR 41 TAHUN 2024  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BUTON TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON TENGAH



Pj. BUPATI BUTON TENGAH,  
KOSTANTINUS BUKIDE